



PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL (Kasus Kejahatan Lintas Negara)

Hartana, Ni Luh putu Marta Puspita Yanti

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, marta.puspita@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 2 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

ASEAN, International Organizations, Transnational Crime

Kata kunci:

ASEAN, Organisasi Internasional, Kejahatan Transnasional

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Abstract

The purpose of writing this article is to fulfill the assignment of the International Organization Law Semester Final Examination. This article discusses transnational crime across countries and ASEAN's role as an international organization against transnational crime. The background that made the author choose this title is because the Southeast Asian region is very vulnerable to crime problems because the Southeast Asian region is an area that is ideal for transnational crime traffic across countries. Therefore ASEAN has an important role in overcoming transnational crimes across countries.

Abstrak

Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Hukum Organisasi Internasional. Dalam artikel ini membahas mengenai kejahatan transnasional lintas negara dan Peran ASEAN sebagai Organisasi Internasioal Terhadap Kejahatan Transnasional. Adapun latar belakang yang menjadikan penulis memilih judul ini dikarenakan di kawasan Asia Tenggara sangat rentan terjadi masalah kejahatan dikarenakan kawasan Asia tenggara merupakan kawasan yang sangat ideal bagi lalu lintas kejahatan transnasional lintas negara. Oleh karena itu ASEAN memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan transnasional dalam lintas negara.

PENDAHULUAN

ASEAN merupakan singkatan dari Association of South-East Asia Nation yang berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi internasional regional yang berada pada kawasan wilayah Asia Tenggara. Pada dasarnya tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk dapat menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. Pada kawasan Asia Tenggara sendiri kejahatan transnasional mulai terjadi pada tahun 1990-an tepatnya ketika Perang Dingin berakhir dan ditandai dengan adanya globalisasi. Berkembangnya kejahatan transnasional yang diorganisir oleh kelompok atau organisasi di Asia Tenggara di fasilitasi oleh lemahnya institusi pemerintahan di berbagai negara, semakin terbukanya batas-batas negara, serta meningkatnya konflik etnik dan ras di setiap negara pada kawasan Asia Tenggara.

Menurut Zulkarnain (2019:6), kejahatan transnasional sangat erat kaitannya dengan batas dari suatu negara, disebabkan oleh kejahatan yang sudah diorganisasikan dengan sangat baik ini dilakukan antar negara bahkan kejahatan transnasional sering dikatakan sebagai kejahatan yang hanya dilakukan oleh beberapa jaringan-jaringan tertentu yang letaknya itu ada di berbagai negara. Oleh sebab itu, batas suatu negara merupakan hal yang mendasar dalam pembahasan tentang kejahatan internasional. Batas negara merupakan garis imajinatif yang memisahkan satu negara dari yang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Batas negara juga sangat penting untuk mempertahankan stabilitas nasional dan regional, serta untuk meminimalkan ancaman dari dalam negeri dan luar negeri.¹

Berbicara mengenai kejahatan transnasional tersebut sudah tentu mengarah pada kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara pada dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman besar dan serius terhadap keamanan dunia. Kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang terjadi di sepanjang garis yang berbeda. Istilah ini sering digunakan dalam penegakan hukum dan civitas akademika. Kata transnasional menggambarkan kejahatan yang tidak hanya bersifat internasional, tetapi kejahatan yang bersifat transnasional bagian penting dari kegiatan kriminal.

Bentuk-bentuk kejahatan lintas negara sangat banyak ragamnya dan karakteristik yang rumit. Hal ini timbul akibat adanya arus globalisasi, migrasi, pergerakan manusia, perkembangan teknologi komunikasi, informasi serta transportasi yang kian semakin pesat, politik global yang kian tak stabil serta keadaan perekonomian pada setiap negara. Beberapa desas-desus terkait kategori kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara ini diantaranya penyelundupan manusia dan perdagangan orang (kejahatan dalam bentuk jasa), perdagangan narkoba, perdagangan property curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan (kejahatan dalam bentuk barang), penipuan, pemerasan, pencucian uang serta korupsi (infiltrasi bisnis dan pemerintah).

Pada umumnya setiap tersangka dalam suatu kejahatan akan berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti mengenai perbuatannya yang sangat memungkinkan terungkapnya kejahatan yang telah diperbuat. Itu semua pada

¹Zulkarnain. (2019). Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di Asean. *Jurnal Laporan Penelitian Stimulus*, 4-9.

hakikatnya diperbuat guna menghindar dari “jerat hukum” atau pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.

Perjuangan untuk menjauhkan kaitan antara pelaku kejahatan menggunakan tindak kejahatan yang dilakukan dan menjauhkan dirinya dengan yang akan terjadi dari kejahatan semakin meluas dengan adanya kemajuan yang pesat pada bidang transportasi, komunikasi, serta informasi sebagai akibatnya menyebabkan satu negara menggunakan negara lain seakan-akan tanpa batas. Perpindahan orang atau barang asal satu negara ke negara lain dapat dilakukan menggunakan praktis dan cepat. Situasi yang seperti ini tanpa disadari ikut memicu tingginya kejahatan lintas. Ciri yang sangat menonjol dari kejahatan lintas negara ialah mempunyai mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup, serta didukung juga dengan manajemen operasional serta keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya bisa dilaksanakan menggunakan baik oleh suatu organisasi kejahatan (organized crime).

Negara di kawasan Asia tenggara merupakan kawasan strategis dan tentunya sangat berpotensi sebagai wilayah yang ideal bagi lalu lintas kejahatan negara, baik menjadi daerah transit, asal tempat, maupun target dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Apabila suatu kejahatan lintas negara yang terjadi dilakukan melampaui dari kemampuan batas negara maka kejahatan tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan serta stabilitas nasional dari negara tersebut. Semakin meningkatnya kejahatan lintas negara ini, menyebabkan turunnya kemampuan negara dalam mengontrol batas negaranya. Selain itu, kejahatan lintas negara ini juga dapat menimbulkan adanya konflik dalam suatu wilayah negara. Dengan demikian penting adanya untuk setiap negara memberikan perlindungan dan pertahanan terhadap suatu batas negara supaya segala bentuk kejahatan lintas negara tidak dapat masuk ke batas negara.

Oleh sebab itu, di dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini perlu adanya peranan dari organisasi internasional regional terutama terhadap peran ASEAN di dalam menghadapi dan mengatasi kejahatan transnasional yaitu kejahatan lintas negara ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Sumber data yang didapat dari bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap studi dokumen dengan cara membaca, memahami dari berbagai literasi serta melakukan penelusuran di internet yang berkaitan dengan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Dari Kejahatan Lintas Negara

Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia kian didukung oleh fasilitas-fasilitas yang canggih itu akan selalu dipergunakan untuk menggapai tujuan atau suatu sasaran yang diinginkan oleh kehendak dari manusia meskipun ada pengorbanan yang dimana biasanya mengorbankan pihak tertentu. Untuk itu

dalam hal ini banyak bentuk-bentuk kejahatan lintas negara yang timbul karena ulah dari para manusia yang serakah dan kurang bertanggung jawab.

(Saptenno, 2012), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retifikasi United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UN TOC) kategori kejahatan lintas negara. ²Adapun bentuk-bentuk dari kejahatan lintas negara tersebut yakni:

a. Kejahatan Dalam Bentuk Jasa (Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang)

Di zaman dunia yang semakin hari semakin bebas dengan adanya sarana transformasi dan informasi yang canggih, secara tidak sengaja telah menjadi penunjang dalam proses migrasi antar negara-negara di dunia. Berpindahnya royalitas nasional dan adanya perpindahan penduduk antar negara mengakibatkan pengaruh ekonomi global serta latar belakang yang menjadi salah satu penyebab negara-negara rawan terhadap adanya penyelundupan manusia.

³Menurut Junef (2019:85), Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum pada suatu negara. Tetapi hal ini juga didukung oleh letak wilayah geografis terhadap suatu negara itu sendiri. Dilihat dari adanya hal tersebut, dapat dikatakan kalau latar belakang serta penyebab terjadinya penyelundupan manusia ini yakni tidak akan pernah lepas dari yang namanya tatanan, kondisi, bahkan menyangkut sistem nilai yang dianggap tidak bisa menciptakan perkembangan potensi serta harapan bagi manusia di negaranya. Beragam jenis tekanan yang timbul dalam masalah kependudukan, tidak meratanya pembagian peluang serta pembangunan ekonomi sosial atau adanya ketimpangan pada strategi serta munculnya berbagai konflik dengan alasan yang beragam telah lama diketahui untuk menjadi pemicu dari adanya arus migrasi yang tidak sah.

Sedangkan Perdagangan manusia atau perdagangan orang (human trafficking) ialah suatu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan ini sangat sulit untuk dideteksi karena pelaksanaannya sangat terencana dan secara terorganisir oleh orang-orang yang profesional. Kejahatan ini sering kali terjadi pada negara-negara yang masih berkembang dengan tingkat populasi penduduk besar, dengan jumlah laki-laki serta perempuan yang kurang seimbang, seperti halnya dengan negara Indonesia. Alasan tingginya angka kejahatan pada negara berkembang dipicu karena faktor ekonomi. Besarnya jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya jumlah pekerja mendapatkan gaji yang cukup rendah. Oleh sebab itu, tawaran untuk bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi dan menjanjikan menjadi daya tarik yang kuat bagi orang yang sangat memerlukan pekerjaan tersebut. Pada tindak pidana perdagangan manusia atau orang, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan. Dimulai dengan adanya perekrutan korban. Adakalanya pelaku menjanjikan kemudahan serta laba yang mampu dihasilkan sang korban atau keluarga korban. Pelaku bahkan dapat memberikan pinjaman

² Saptenno. (2012). Overview Kejahatan Lintas Negara Terorganisir. *Jurnal faculty Of Law*.

³ Junef. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan manusia Di Indonesia (Study of People smuggling Practices in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 86-87.

uang yang pada akhirnya akan menjadi alat untuk menjerat para korban untuk mengikuti kehendak dari pelaku supaya bisa diajak sebagai tenaga kerja. Karena itu pelaku akan mengajak seseorang dengan perekonomiannya yang rendah, fisik yang sehat tetapi mental yang lemah dan kurang berpendidikan. Menggunakan kriteria tersebut pelaku akan lebih mudah membujuk-rayu menggunakan iming-iming atau mengancam korbannya. Langkah berikutnya adalah pengiriman korban ke tempat penampungan, di mana para korban akan dikumpulkan menggunakan alasan akan menerima pembekalan sebelum pemberangkatan para korban ketika akan bekerja. Tahapan penempatan pada penampungan ini sesungguhnya untuk mengondisikan ke mana serta dengan cara apa korban akan dipindah tempatkan ke daerah yang akan dituju. Pada tahapan ini biasanya yang bekerja hanya satu atau beberapa orang yang biasa disebut dengan agen.

Pada dasarnya perdagangan manusia atau orang merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji bahkan tidak manusiawi, yang dimana manusia dieksploitasi dengan menggunakan berbagai cara seperti halnya ancaman dan kekerasan. Pada kenyataannya perdagangan orang ialah tindakan menghilangkan harkat dan martabat seseorang orang yang menjadi makhluk ciptaan tuhan yang sudah tentu wajib dilindungi serta dihormati. Meningkatnya tindak pidana perdagangan orang pada setiap tahunnya, menjadikan hal ini perlu segera diatasi baik secara internasional maupun secara nasional. Negara harus bisa melindungi semua warga negaranya dari segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan serta mengganggu ketentraman dan perdamaian dari rakyatnya.

Kejahatan perdagangan orang atau manusia ini sudah termasuk ke dalam tindak pelecehan pada hak-hak asasi manusia. Tetapi pada mulanya, perdagangan orang ini tidak termasuk dalam kekejaman terhadap hak asasi manusia (HAM) melainkan hanya disebut sebagai kasus “perbudakan dan pemelacuran orang lain”.

⁴Menurut Ayupratiwi (2022:239), berdasarkan dengan sejarahnya, perbudakan tersebut sudah ada sejak masa Feodalisme. Pada saat itu berlaku sebuah kalimat “kelompok yang paling kuat maka dia yang paling berkuasa”, maksudnya yaitu dimana kelompok yang paling kuat akan berkuasa sedangkan kelompok yang paling lemah akan tunduk kepada kelompok yang paling berkuasa, dari hal tersebut maka anggota kelompok dari kelompok yang paling lemah akan dipekerjakan dengan sesuka hati oleh kelompok yang paling berkuasa tanpa diberikan sebuah imbalan atau upah dari hasil apa yang telah ia kerjakan.

Setelah konflik senjata dunia ke II, dan seiring dengan Deklarasi HAM pada tahun 1948, yang dimana persoalan HAM menjadi sebuah tema sentral dan kerap kali dihubungkan dengan ke dalam berbagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan, yakni misalnya mengenai “Perbudakan dan Pemelacuran orang lain”. “Perbudakan dan Pemelacuran orang lain” sudah berkembang menjadi sebuah isu tindak pidana perdagangan manusia dan pelanggaran HAM yang terjadi pada awal tahun 1967. Pada saat itu. Komisi Status Perempuan membuat suatu laporan tentang Deklarasi Anti Diskriminasi dan hasilnya pada laporan pertamanya diserahkan kepada PBB.

⁴ Ayupratiwi, D. G. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 239.

b. Kejahatan Dalam Bentuk Barang (Perdagangan Narkotika, Perdagangan Property Curian, Perdagangan Senjata dan Kasus Pemalsuan)

Adanya perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara-negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Sebab keuntungan yang diperoleh sangat besar. Organisasi kejahatan perdagangan narkotika ini terus berusaha dengan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Perdagangan gelap narkotika dan psikotropika dengan ini biasanya dilakukan dengan cara menyusupkan narkotika, mencampurkan narkotika, dan merusak tatanan struktur pemerintahan, usaha perdagangan, serta keuangan yang sah serta terhadap kelompok-kelompok berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Perdagangan property curian ialah suatu bentuk tindak kejahatan transnasional yang tentunya menjadi ancaman untuk seluruh negara-negara yang ada di dunia. Kejahatan perdagangan property curian ini berkaitan sangat erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena adanya jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Pada dewasa ini, perdagangan property curian ini sudah dianggap sebagai kejahatan yang bersifat secara materi (barang).

Terkait Perdagangan senjata tak seperti perdagangan narkoba atau perdagangan manusia (orang) yang dilarang di mana-mana. Oleh sebab itu, banyak ruang yang kerap selalu saja bisa dimanfaatkan untuk perdagangan senjata ini. Sudah banyak yurisdiksi yang memberikan jaminan kerahasiaan yang tentu dapat dipergunakan dalam jual-beli persenjataan. Fasilitas yang ditawarkan mencakup mengenai sistem hukum, keuangan, serta transportasi. Adanya kasus pemalsuan izin terbang juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pesawat yang bisa dipergunakan untuk mengirimkan senjata-senjata. Sangat sulit bagi publik untuk dapat mengakses informasi mengenai perdagangan senjata ini. Negara yang menjual, atau mensubsidi industri pembuat senjata, memberikan perlindungan terhadap praktik dari perdagangan senjata ini.

c. Infiltrasi Bisnis dan Pemerintah (Penipuan, Pemerasan, Pencucian Uang serta Korupsi)

Menghadapi kasus penipuan, pemerasan, pencucian hingga kasus korupsi yang sangat marak terjadi perlu adanya perhatian yang khusus. Mengenai kasus pencucian uang merupakan suatu bentuk kasus untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau sumber asal uang yang didapatkan dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan, misalnya dari kejahatan pemerasan, kasus dari hasil korupsi, penipuan, penyelundupan, penyuaipan, penggelapan uang dan lainnya.

⁵Kusumawardana (2021:49), Seperti halnya terkait tentang kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara yakni penipuan dalam bentuk carding (penipuan kartu kredit). Carding adalah suatu bentuk kejahatan yang mempergunakan teknologi untuk sarana utama agar dapat mengakses secara tidak

⁵ Kusumawardana. (2021). Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 48-49.

sah dalam memperoleh data-data para nasabah kartu kredit. Data para nasabah kartu kredit yang mereka dapatkan lalu digunakan secara ilegal pada beberapa toko online misalnya, tetapi juga banyak yang melakukannya untuk langsung mendapatkan uang tunai dari kartu kredit tersebut. Dalam beberapa kesepakatan internasional, carding memang tidak secara pribadi disebutkan menjadi suatu kejahatan, tetapi dalam Convention on Cybercrime sudah diatur mengenai penipuan menggunakan teknologi komputer. Carding ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara merubah data pada komputer yang dimana terlebih dahulu memberikan gangguan terhadap sistem data base kartu kredit nasabahnya.

Kemudian, jika dilihat dari tindak kejahatan korupsi yang melibatkan adanya campur tangan dari para tersangka biasanya dari aparat penegak hukum atau biasa disebut dengan penyelenggara negara atau disebut juga korporasi. Dan jika diartikan atau dikaji lebih dalam menyangkut tindak kejahatan pencucian uang ialah suatu tindakan usaha dalam hal menyembunyikan fakta serta memalsukan data korupsi tersebut melalui proses transaksi keuangan. Sedangkan tindak kejahatan korupsi tersebut merupakan suatu tindakan pencucian uang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh perseorangan maupun kelompok dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL (KEJAHATAN LINTAS NEGARA)

Kawasan Asia Tenggara telah memfokuskan perhatian yang lebih terhadap permasalahan kejahatan transnasional yang kian semakin hari semakin sulit untuk dikendalikan. Sehingga dalam hal ini telah dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang merupakan bagian dari pilar ASEAN Security Community. Secara global, munculnya permasalahan kejahatan transnasional diantaranya seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang (kejahatan dalam bentuk jasa), perdagangan narkoba, perdagangan property curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan (kejahatan dalam bentuk barang), penipuan, pemerasan, pencucian uang serta korupsi (infiltrasi bisnis dan pemerintah). Yang dimana pada hakikatnya merupakan deretan dari laju perkembangan dari arus globalisasi. Hingga pada kenyataannya tidak ada negara yang bebas dari ancaman kejahatan transnasional. Akan tetapi kejahatan transnasional ini akan semakin berkembang pada negara yang dimana state authorynya di keadaan yang lemah. Untuk itu peranan ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional memang sangat diperlukan.

a. Peran ASEAN dalam mengatasi Penyelundupan dan Perdagangan Orang (kejahatan dalam bentuk jasa)

Terkait dari kategori kejahatan transnasional lintas negara terhadap kejahatan dalam bentuk jasa pada hal ini terhadap penyelundupan manusia atau perdagangan orang, ASEAN mengutarakan kepeduliannya terhadap penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Menurut ASEAN sendiri kejahatan ini merupakan permasalahan yang sangat penting yang tidak hanya dijadikan perbincangan semata melainkan harus secepatnya diatasi. ASEAN sudah mengarahkan negara-negara anggotanya serta komunitas internasional untuk lebih peduli terhadap permasalahan kejahatan ini. Kawasan Asia tenggara tidak hanya dijadikan sebagai

negara transit kejahatan penyelundupan serta perdagangan orang saja, melainkan sudah menjadi negara tujuan. Faktor perekonomian ternyata memegang peranan terbesar terhadap banyaknya kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan hingga adanya faktor kesenjangan sosial menjadi alasan dari kejahatan transnasional ini. Hingga maraknya penyalur tenaga kerja palsu yang memanfaatkan situasi dan kondisi agar bisa melancarkan aksinya itu terhadap korban demi kepentingan pribadinya. Terhadap kejahatan tersebut, kini ASEAN sudah membentuk berbagai kebijakan dalam mengatasi kasus penyelundupan dan perdagangan orang.

1. ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)

Deklarasi Human Rights Declaration (AHRD) ini adalah deklarasi yang telah disepakati oleh negara-negara anggota dari ASEAN untuk menegakkan HAM di Kawasan Asia Tenggara. Pada deklarasi ini telah disebutkan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang menjadi korban ataupun terdampak kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Penyelundupan dan perdagangan orang menjadi salah satu hal yang merenggut hak asasi manusia yang menjadi korbannya sehingga harus segera diatasi.

2. ASEAN Vision 2020

Pada ASEAN Vision 2020 ini lebih berfokus pada terciptanya keseimbangan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang visinya itu adalah dapat menyatukan dan membangun kawasan Asia Tenggara dengan penuh perdamaian. Permasalahan kejahatan lintas negara yang khususnya terhadap kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang menjadi salah satu hal yang paling dibahas karena melihat bagaimana dampak buruk yang diakibatkan oleh kejahatan ini.

3. ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)

ACTIP membahas isu-isu khusus terkait kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang yang dimana ACTIP ini mempunyai empat (4) fokus utama yakni pencegahan terhadap penyelundupan dan perdagangan orang, melakukan penegakan hukum serta pemberian hukuman dan tuntutan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang, memberikan perlindungan kepada korban penyelundupan dan perdagangan orang, melakukan Kerjasama serta koordinasi antar negara-negara anggota dari ASEAN maupun dari lingkup internasional.

Penanganan khusus yang telah diberikan ASEAN ini menunjukkan bahwa ASEAN berperan aktif dan peduli terhadap pemberantasan kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang. Melalui ACTIP inilah, ASEAN akan melindungi hak dan dasar masyarakat sebagai manusia serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat negara-negara anggotanya tanpa terkecuali.

b. Peran ASEAN dalam mengatasi Kejahatan Dalam Bentuk Barang (Perdagangan Narkotika, Perdagangan Property Curian, Perdagangan Senjata dan Kasus Pemalsuan)

Terkait dari kategori kejahatan transnasional lintas negara terhadap kejahatan dalam bentuk barang, yakni perdagangan narkoba, perdagangan property curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan tersebut ASEAN membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang dimana secara khusus membahas tentang isu atau berita kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN.

Maraknya penggunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara berdampak pada peredaran serta perdagangan narkoba yang harus diatasi secara intensif dan serius oleh negara-negara anggota ASEAN. Sebagai organisasi internasional yang berada di kawasan Asia Tenggara, sudah kewajibannya mengatasi perdagangan narkoba yang terjadi. ASEAN membentuk wadah kerja yang bernama ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang dibentuk karena perwujudan konkret ASEAN sebagai bentuk upaya menanggulangi kejahatan narkoba. sebagai wadah kerja untuk menanggulangi perdagangan narkoba ini, ASOD memiliki tugas yakni melaksanakan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs, menyetarakan pandangan, serta strategi dalam menanggulangi permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara, memperkuat upaya dalam penegakan hukum, pengawasan terhadap penanaman narkoba serta peningkatan partisipasi dari pemerintah, melakukan ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control, menjalankan pedoman mengenai bahayanya narkoba, mengevaluasi penanggulangan perdagangan narkoba, mengajak partisipasi kerja sama dalam pemberantasan perdagangan narkoba, meningkatkan usaha ke arah agar tercapainya akses, ratifikasi, serta pelaksanaan ketentuan PBB yang berkaitan dengan narkoba. Kebijakan terakhir dari ASEAN sendiri terkait mengatasi perdagangan narkoba yakni dengan mengeluarkan komitmen Drug-Free ASEAN 2015 yang menunjukkan bahwa ASEAN sangat memperhatikan terhadap narkoba yang tersebar di kawasan Asia Tenggara.

Terkait dengan ASEAN mengatasi perdagangan senjata hingga sampai detik ini belum ada pengaturan khusus mengenai perdagangan senjata. Tapi ada beberapa pengaturan yang memuat terkait dengan pemberantasan perdagangan senjata illegal yakni dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dengan protokolnya. Mengenai perdagangan senjata tidak diatur secara sah, tetapi apabila perdagangan senjata sudah diatur secara sah maka perdagangan senjata dapat diminimalisir. Kerja sama ASEAN melalui bidang militer dan lebih mengarah untuk menciptakan perdamaian dan menghindari perlombaan senjata. ASEAN juga membentuk badan khusus yang bernama ASEANAPOL (ASEAN Chief of Police), bea cukai, legislasi, dan imigrasi untuk menanggulangi penyelundupan senjata internasional maupun regional. ASEAN Sekretariat juga berkerjasama dengan UN Arms Control Department dan juga World Bank dalam upayanya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal. ASEAN juga masih berupaya untuk membentuk kerjasama dengan Interpol, Europol, dan organisasi lainnya yang berkaitan terhadap pertukaran informasi sehingga dapat memperkuat pelaksanaan hukum baru yang sedang dibentuk oleh ASEAN mengenai penyelundupan senjata. ASEAN menjalankan of Action for Asia on Small Arms and Light Weapons ialah program aksi berasal PBB yang dapat dijadikan landasan aturan mencegah, memerangi, serta menghapuskan penyelundupan serta

perdagangan senjata, kemudian memperkuat supervisi di daerah perbatasan, khususnya daerah perairan dimana sebagai jalur penyelundupan yang paling diminati bagi para pelaku penyelundupan senjata. ASEAN juga membentuk Kerjasama bilateral, multilateral, serta regional dalam membentuk suatu peraturan terhadap perdagangan senjata.

Peran ASEAN menghadapi kejahatan lintas negara terhadap kejahatan pemalsuan kartu kredit. Dalam kesepakatan internasional, carding memang tidak secara pribadi disebutkan menjadi suatu kejahatan, tetapi dalam Convention on Cybercrime sudah diatur mengenai penipuan menggunakan teknologi komputer. Kerjasama ASEAN telah diperkuat ASEAN Regional Forum (ARF). Meskipun belum efektif, tetapi kondisi ini meminimalisir dengan adanya kerjasama pertukaran informasi intelijen terhadap terhadap pelaku potensial cyber melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS.

c. Peran ASEAN dalam mengatasi Infiltrasi Bisnis dan Pemerintah (Penipuan, Pemasaran, Pencucian Uang serta Korupsi)

Terkait dari kategori kejahatan transnasional lintas negara terhadap kejahatan dalam bentuk Infiltrasi Bisnis dan Pemerintah (Penipuan, Pemasaran, Pencucian Uang serta Korupsi ASEAN mengatasi permasalahan kejahatan lintas negara dengan menciptakan suatu mekanisme multilateral dalam sebuah perjanjian internasional yang bernama United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC ini telah dibentuk pada tahun 2000 yang dijadikan sebagai panduan dasar untuk negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas negara.

Pencucian uang bersifat global serta dapat melampaui batas-batas yuridiksi dari suatu negara, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama internasional dengan negara berkembang dan negara maju agar dapat memerangi dan mengatasi terkait kejahatan pencucian uang ini. Kerjasama internasional yang telah terbentuk salah satunya yakni The Financial Action Task Forces (FATF) dan Asia-Pacific Group on Money Laundering (AGF). Konsep “free-movement of judgement” pada duduk perkara pidana dapat sebagai solusi atau terobosan yang memungkinkan putusan pengadilan antar negara anggota ASEAN agar bisa diakui dan dilaksanakan secara reciprocal. Penerapan konsep “free movement of judgement” pada duduk perkara pidana artinya terobosan yang dapat digunakan dalam rangka menuju “legal integration” pada ASEAN. Konsep ini perlu dipromosikan supaya kelak pada putusan pengadilan dapat dilaksanakan di yurisdiksi asing secara timbal balik (reciprocal basis), sebagai akibatnya impunitas terhadap pelaku pencucian uang lintas negara yg bersembunyi di luar negeri bisa dicegah dan dihindari.

Dalam kerjasama ASEAN untuk memberantas korupsi berada pada wilayah ASEAN Political Security Community (APSC). Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda di Blueprint APSC, namun tampak sejauh ini belum ada tempat yang mewadahnya. Untuk hal itu, ada hal yang harus dilakukan supaya pemberantasan korupsi lebih efektif yakni diperlukannya sebuah regional policy framework di ASEAN yang sifatnya menyeluruh untuk mengatur strategi memberantas korupsi yang mampu memberikan kerangka kerja supaya dapat diimplementasikan pada masing-masing negara anggota ASEAN, membentuk

Commsision yang bekerja pada wilayah pemberantasan korupsi. Komisi ini akan bekerja agar dapat mengatasi tindakan-tindakan korupsi yang bersifat transnasional dan mengembalikan kerugian serta pelaku yang di berikan oleh masing-masing negara.

PENUTUP

Kesimpulan

ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan strategis yang sangat berpotensi sebagai wilayah yang sangat ideal bagi lalu lintas berbagai kejahatan terutama kejahatan transnasional yang terorganisir. Pada kawasan Asia Tenggara sendiri kejahatan transnasional mulai terjadi pada tahun 1990-an tepatnya saat perang dingin berakhir yang ditandai dengan adanya globalisasi. Berkembangnya kejahatan transnasional yang diorganisir oleh kelompok atau organisasi di Asia Tenggara di fasilitasi karena lemahnya institusi pemerintah di berbagai negara, semakin terbukanya batas-batas negara, serta meningkatkan konflik etnik dan ras di setiap negara kawasan Asia Tenggara.

Topik kejahatan transnasional tentu merujuk pada kejahatan terhadap lintas negara. Adapun bentuk-bentuk kejahatan lintas negara ini beragam serta karakteristiknya yang sangat rumit. Hak ini disebabkan karena arus globalisasi, migrasi, pergerakan manusia, perkembangan teknologi komunikasi, informasi serta transportasi yang kian semakin pesat, politik global yang tak stabil serta keadaan perekonomian di setiap negara. Desas-desus terkait kategori kejahatan lintas negara dibagi menjadi tiga (3) kategori diantaranya kejahatan dalam bentuk jasa (penyelundupan manusia dan perdagangan orang), kejahatan dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan property curian, perdagangan senjata, dan kasus pemalsuan), kejahatan tentang infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang serta korupsi).

Terkait kejahatan lintas negara tersebut, ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini. Adapun peran ASEAN dalam mengatasi masalah kejahatan ini yakni:

1. Kejahatan dalam bentuk jasa (penyelundupan manusia dan perdagangan orang), ASEAN sendiri membentuk berbagai kebijakan diantaranya ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), ASEAN Vision 2020, ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).
2. Kejahatan dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan property curian, perdagangan senjata, dan kasus pemalsuan), ASEAN membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), melakukan ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control, ASEAN juga membentuk kebijakan yakni mengeluarkan komitmen Drug-Free 2015 (yang menunjukkan bahwa ASEAN peduli terhadap narkoba di Asia Tenggara). ASEAN menghadapi perdagangan senjata dengan pengaturan United Nations Convention against Transnational Organized Crime. ASEAN juga membentuk badan khusus yang bernama ASEANAPOL (ASEAN Chief of Police). ASEAN juga bekerja sama dengan UN Arms Control Department dan juga World Bank dalam

upaya memperoleh informasi tentang perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal. ASEAN juga menjalankan of Action for Asia on Small Arms and Light Weapons merupakan program aksi yang berasal dari PBB untuk landasan mencegah, memerangi, serta menghapuskan perdagangan dan penyelundupan senjata. ASEAN juga membentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional terkait perdagangan dan penyelundupan senjata. Peran ASEAN terhadap kejahatan pemalsuan yakni pemalsuan kartu kredit yakni penipuan yang menggunakan komputer dengan membentuk kerjasama ASEAN yang diperkuat pada ASEAN Regional Forum (ARF) yang melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS.

3. Kejahatan terkait infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang serta korupsi). ASEAN sendiri membentuk sebuah perjanjian yang bernama United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. Adanya kerjasama internasional yang terbentuk salah satunya yakni The Financial Action Task Forces (FATF) dan Asia-Pacific Group on Money Laundering (AGF) serta penerapan konsep free-movement of judgement pada duduk perkara pidana trobosan yang digunakan dalam rangka menuju legal integration pada ASEAN dan juga dilaksanakan yurisdiksi asing secara timbal balik sebagai akibat impunitas pada pelaku pencucian uang lintas negara. Dan dalam kerja sama ASEAN memberantas korupsi ASEAN membentuk ASEAN Political Security Community (APSC).

Saran

Sebagai negara negara anggota ASEAN sudah seharusnya saling bekerja sama dalam menghadapi setiap kejahatan lintas negara. Dengan adanya Kerjasama internasional pasti akan dapat menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakatnya. Untuk itu peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional harus lebih fokus lagi mengurus negara-negara anggotanya supaya kejahatan lintas negara selalu dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Felix Ferdin bakker, d. (2020). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara (The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the . *Journal Of Law And border Protection*, 50-55.
- Junef. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan manusia Di Indonesia (Study of People smuggling Practices in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 86-87.
- Kemlu. (2019). Kejahatan Lintas negara. *Jurnal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
- Kusumawardana. (2021). Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 48-49.
- Putri. (2021). Kerja Sama Indonesia Dengan ASEAN Mengenai Cyber Security Dan Cyber Resilience In Tackling Cyber Crime. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 548.

- Saptenno. (2012). Overview Kejahatan Lintas Negara Terorganisir. *Jurnal faculty Of Law*.
- Simanjuntak, E. L. (2020). Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang Di Asean Melalui Mutual Legal Assistance. *Jurnal Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance*, 40-41.
- Syahmin, F. (2015). Strategi ASEAN Dalam Upaya Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api Ilegal Dalam Perspektif Un Convention Against Transnational Organized Crime. *Jurnal Seminar Nasional*, 37-38.
- Umar. (2014). ASEAN Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal ASEAN Studies Center*.
- Zulkarnain. (2019). Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di Asean. *Jurnal Laporan Penelitian Stimulus*, 4-9.